



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam agama Islam tidak mengatur mengenai bagaimana tata cara proses peminangan. Dengan itu masyarakat bisa melaksanakan proses peminangan itu sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah tempat tinggalnya. Dengan syarat selama tradisi tersebut tidak keluar dari syariat Islam, maka tradisi tersebut boleh dilakukan. Adapun proses peminangan yang terjadi di Desa Lapataman ini sama halnya dengan proses yang terjadi pada masyarakat lainnya.

- a. Minta, yang mana pihak dari calon mempelai laki-laki dan keluarganya datang untuk melamar pihak calon mempelai perempuan dengan membawa seserahan seperti macam-macam kue.
 - b. Balasan, yakni dari pihak calon mempelai perempuan dan keluarganya datang sambil membawa beberapa seserahan yang diberikan kepada calon pihak laki-laki. Unikny adalah seserahan ketika balasan itu kemudian dijual kepada keluarganya.
 - c. Perayaan peminangan. Perayaan peminangan ini serupa dengan acara resepsi pernikahan. Yang mana di dalamnya terdapat penyebaran undangan yang menggunakan rokok, pengantin yang masih berusia anak-anak dan juga adanya pemberian uang terhadap pengantin.
2. Berdasarkan tinjauan konsep ‘urf, dalam pelaksanaan tradisi *ghabai bhabhakalan* ini terdapat kemaslahatan dan kemudorotannya. Jika dilihat dari alasan pelaksanaannya dan rangkaian acaranya, maka hal ini menjadi masalah. Akan tetapi jika dilihat dari hiburan yang ada dalam perayaan peminangan itu lebih banyak kemungkarannya seperti halnya *tande*’, dan juga mengenai pemborosan biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang merayakannya, sehingga dalam tradisi perayaan peminangan ini boleh dilakukan selama hiburan yang dilarang tersebut tidak dilakukan.

B. Saran

1. Bagi para masyarakat yang melakukan tradisi perayaan peminangan ini sebaiknya harus melakukan perayaan peminangan ini sesuai dengan syariat Islam, kemudian melihat kembali mengenai masalah dan mafsadahnya dalam melakukan perayaan ini. karena jika kita lihat, karena terdapat mafsadah yang terjadi dalam *ghabai bhabhakalan* ini.
2. Bentuk perayaan peminangan sebaiknya dilakukan secara sederhana dan tidak boros. Terlebih kepada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, karena perayaan peminangan ini tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan adanya tradisi *ghabai bhabhakalan* tersebut.
3. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tinggal di Desa Lapataman hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perayaan peminangan (*ghabai bhabhakalan*) yang benar dan tepat menurut hukum Islam.